

**PEMANFAATAN KOTORAN TERNAK SEBAGAI BAHAN BAKU
BIOGAS DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 101 TAHUN 2014 (TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



OLEH:

MUCHAMMAD FANDY HALIM
NIM. 1712143055

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG
2018**

**PEMANFAATAN KOTORAN TERNAK SEBAGAI BAHAN BAKU
BIOGAS DITINJAU MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 101 TAHUN 2014 (TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN) DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum Keluarga Islam (HKI)



OLEH:

MUCHAMMAD FANDY HALIM
NIM. 1712143055

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Fandy Halim

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“Pemanfaatan Kotoran Ternak Sebagai Bahan Baku Biogas Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 (Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun) Dan Hukum Islam”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Tulungagung, 18 Juni 2018



MUCHAMAD FANDY HALIM
NIM. 1712143055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pemanfaatan Kotoran Ternak Sebagai Bahan Baku Biogas Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 (Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun) Dan Hukum Islam ” yang ditulis oleh Muchamad Fandy Halim, NIM. 1712143055, ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 20 Juni 2018

Pembimbing,



Dr. H. M. Darin Arif Muallifin, SH., M.Hum.


NIP. 19641105 200112 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pemanfaatan Kotoran Ternak Sebagai Bahan Baku Biogas Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 (Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun) Dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Muchamad Fandy Halim, ini telah dipertahankan didepan dewan penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung pada hari rabu, tanggal 18 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua,



Ahmad Musonnif, M.H.I.

NIP. 19781024 200912 1 001


Sekretaris,



Dr. H. M. Darin Arif Muallifin, SH., M.Hum.

NIP. 19641105 200112 1 001

Penguji Utama



Dr. H. Asmawi, M.Ag

NIP. 19750903 200312 1 004

Tulungagung, 18 Juli 2018

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
IAIN Tulungagung



Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.

NIP. 19700720 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656

Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fandy Halim
NIM : 1712193005
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (Skripsi) yang berjudul:

Pemanfaatan Kotoran Ternak sebagai Bahan Batu Bogas Didinjan
Menurut PP No 101 Tahun 2019 (Tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Hukum Islam

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 11-12-2018

Yang Menvatakan,



Muhammad Fandy Halim
Nama terang dan tanda tangan